



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/262 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN /KEKURANGAN AIR BERSIH DALAM STATUS SIAGA DARURAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Buletin Prakiraan Musim Kemarau 2018 Jawa Tengah, Tahun VIII Nomor 01 Maret 2018 dari Stasiun Klimatologi Semarang, awal musim kemarau di Kabupaten Purbalingga diperkirakan terjadi pada bulan Juni Dasarian I, Dasarian II dan Dasarian III serta puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus-September 2018, yang berpotensi terjadi bencana kekeringan/kekurangan air bersih di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Mrebet, dan berdasarkan hasil kaji cepat lapangan, maka perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih dalam status siaga darurat dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga untuk wilayah Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Mrebet.



- KEDUA : Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Direktur PDAM Kabupaten Purbalingga;